



P U T U S A N

Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU FERDIAN Als MANDOR Bin ABDUL WAHAB;**
Tempat lahir : Pulau Bunyu;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sengkawit Gg. Merpati RT 055 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Datu Adil RT III, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan **Surat Penetapan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum** untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **221/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **221/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU FERDIAN Als MANDOR Bin ABDUL WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU FERDIAN Als MANDOR Bin ABDUL WAHAB dengan pidana penjara, 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Bungkus plastic bening berukuran kecil diduga berisi shabu dengan jumlah berat brutto kurang lebih 8,18 (Delapan koma delapan belas) Gram/ 7,43 (tujuh koma empat puluh tiga) gram netto dengan rincian :
 - 1 (Satu) Buah plastic ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 5,88 (Lima koma delapan puluh delapan) Gram.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1 (Satu) Gram.
- 1 (Satu) Buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1 (Satu) Gram.
- 1 (Satu) Buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,3 (Nol koma tiga) Gram
- 1 (Satu) Buah plastic clip warna bening.
- 1 (Satu) Bungkus mei sedap warna hijau.
- 1 (Satu) Buah timbangan digital warna silver.
- 2 (Dua) Buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih.
- 2 (Dua) Buah gunting.
- 1 (Satu) Buah penjepit.
- 1 (Satu) Buah plastic warna hitam.
- 1 (Satu) Buah potongan plastic warna hitam
- 1 (Satu) Buah karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran.
- 1 (Satu) Buah Hp. Samsung lipat warna merah dengan No. 085247276705 dengan Imei 1 : 3575420660641230 dan Imei 2 : 357543060641238;

Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab bersama dengan Nur Rajacka Als Jak Bin Muslimin Barung (Berkas tersendiri), Muhammad Aksari Bin Azis Aspar (Berkas tersendiri), Aco (Dpo) dan Farman (Dpo) pada hari

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Jam 18. 35 Wita setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Jalan Sengkawit Gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hiril Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Berawal pada Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Jam 18. 35 Wita terdakwa berada di rumah di Jalan Sengkawit Gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hiril Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan terdakwa sepulang kerja dari pelabuhan Sped Kayan 2 terdakwa sedang istirahat di rumah lalu terdakwa di datangi oleh aparat Kepolisian dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan didapat Narkotika Jenis shabu sebanyak 3 (Tiga) Bungkus kecil di dalam kotak Rokok Dunhil warna putih di atas meja seberat kurang lebih 2,30 (Dua koma tiga puluh) Gram dan 1 (Satu) Bungkus plastic clip sedang berisikan Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 5,88 (Lima koma delapan puluh delapan) Gram di bungkus plastic hitam di dalam kotak rokok, timbangan warna silver yang dibungkus kotak mie sedap warna hijau yang terdakwa sembunyikan di karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran yang berada dalam dapur, gunting dan penjepit berada di lemari televisi, atas kejadian tersebut terdakwa oleh Saksi Suminto Bin Suwono bersama Saksi Masjani Bin Masrun anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Sumanto Bin Suwono bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya telah diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa :
 - o 4 (Empat) Bungkus plastic bening berukuran kecil diduga berisi shabu dengan jumlah berat brutto kurang lebih 8,18 (Delapan koma delapan belas) Gram dengan rincian :

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (Satu) Buah plastic ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 5,88 (Lima koma delapan puluh delapan) Gram.
- o 1 (Satu) Buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1 (Satu) Gram.
- o 1 (Satu) Buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1 (Satu) Gram.
- o 1 (Satu) Buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,3 (Nol koma tiga) Gram
- o 1 (Satu) Buah plastic clip warna bening.
- o 1 (Satu) Bungkus mei sedap warna hijau.
- o 1 (Satu) Buah timbangan digital warna silver.
- o 2 (Dua) Buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih.
- o 2 (Dua) Buah gunting.
- o 1 (Satu) Buah penjepit.
- o 1 (Satu) Buah plastic warna hitam.
- o 1 (Satu) Buah potongan plastic warna hitam
- o 1 (Satu) Buah karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran.
- o 1 (Satu) Buah Hp. Samsung lipat warna merah dengan No. 085247276705 dengan Imei 1 : 3575420660641230 dan Imei 2 : 357543060641238.
- o Uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdawa memesan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Rajak (Berkas tersendiri) melalui Hp. " halo habis sudah shabu yang kemarin " lalu Sdr. Rajak (Berkas tersendiri) memberi tahu menjawab " ok nanti dikabari ". Setelah memesan Narkotika jenis shabu tersebut dalam jangka waktu 2 (Dua) Hari terdakwa di Kabari oleh Sdr. Aco (Dpo)
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum' at tanggal 14 Agustus 2020 pada jam 07.00 Wita terdakwa bertemu Sdr. Aco (Dpo) dan bilang kepada terdakwa bahwa ada sudah titipan mu dari Rajak (Berkas tersendiri) di rumah Askari (Berkas tersendiri), selanjutnya pada hari itu juga pada jam 08.00 Wita terdakwa pergi ke rumah Sdr. Askari (Berkas tersendiri) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari tangan Sdr. Askari (Berkas tersendiri) selanjutnya bungkus warna hitam tersebut di buka

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh terdakwa, lalu Sdr. Askari (Berkas tersendiri) langsung membuat alat hisap shabu, bahwa setelah terdakwa memakai Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. Aksari Narkotika tersebut masih kurang lebih 9 (Sembilan) Gram.
- Bahwa sisa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) Gram oleh terdakwa di jual dan ada juga yang terdakwa pakai sendiri.
 - Bahwa terdakwa selain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram, terdakwa juga memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 142/IL/11075/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim. Pimpinan Cabang Tanjung
 - Selor, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 8,18 (Delapan koma delapan belas) Gram/Netto. Atau 7, 43 (Tujuh koma empat puluh tiga) Gram / Netto.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 7584/MNF/2020 Tanggal 27 Agustus 2020, Barang bukti Nomor : 14806/2020/NNF. Di kembalikan kurang lebih 0,203 Gram, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 8,18 (Delapan koma delapan belas) Gram/Netto. Atau 7, 43 (Tujuh koma empat puluh tiga) Gram / Netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.
 - Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab bersama dengan Nur Rajacka Als Jak Bin Muslimin Barung (Berkas tersendiri), Muhammad Aksari Bin Azis Aspar (Berkas tersendiri), Aco (Dpo) dan Farman (Dpo) pada hari

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Jam 18. 35 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Jalan Sengkawit Gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hiril Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "Percobaan tau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Jam 18. 35 Wita terdakwa berada di rumah di Jalan Sengkawit Gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hiril Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan terdakwa sepulang kerja dari pelabuhan Sped Kayan 2 terdakwa sedang istirahat di rumah lalu terdakwa di datangi oleh aparat Kepolisian dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan didapat Narkotika Jenis shabu sebanyak 3 (Tiga) Bungkus kecil di dalam kotak Rokok Dunhil warna putih di atas meja seberat kurang lebih 2,30 (Dua koma tiga puluh) Gram dan 1 (Satu) Bungkus plastic clip sedang berisikan Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 5,88 (Lima koma delapan puluh delapan) Gram di bungkus plastic hitam di dalam kotak rokok, timbangan warna silver yang dibungkus kotak mie sedap warna hijau yang terdakwa sembunyikan di karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran yang berada dalam dapur, gunting dan penjepit berada di lemari televisi, atas kejadian tersebut terdakwa oleh Saksi Suminto Bin Suwono bersama Saksi Masjani Bin Masrun anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Sumanto Bin Suwono bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya telah diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa :
 - o 4 (Empat) Bungkus plastic bening berukuran kecil diduga berisi shabu dengan jumlah berat brutto kurang lebih 8,18 (Delapan koma delapan belas) Gram dengan rincian :
 - o 1 (Satu) Buah plastic ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 5,88 (Lima koma delapan puluh delapan) Gram.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



- o 1 (Satu) Buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1 (Satu) Gram.
- o 1 (Satu) Buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1 (Satu) Gram.
- o 1 (Satu) Buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,3 (Nol koma tiga) Gram
- o 1 (Satu) Buah plastic clip warna bening.
- o 1 (Satu) Bungkus mei sedap warna hijau.
- o 1 (Satu) Buah timbangan digital warna silver.
- o 2 (Dua) Buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih.
- o 2 (Dua) Buah gunting.
- o 1 (Satu) Buah penjepit.
- o 1 (Satu) Buah plastic warna hitam.
- o 1 (Satu) Buah potongan plastic warna hitam
- o 1 (Satu) Buah karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran.
- o 1 (Satu) Buah Hp. Samsung lipat warna merah dengan No. 085247276705 dengan Imei 1 : 3575420660641230 dan Imei 2 : 357543060641238.
- o Uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdawa memesan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Rajak (Berkas tersendiri) melalui Hp. “ halo habis sudah shabu yang kemarin “ lalu Sdr. Rajak (Berkas tersendiri) memberi tahu menjawab “ ok nanti dikabari “. Setelah memesan Narkotika jenis shabu tersebut dalam jangka waktu 2 (Dua) Hari terdakwa di Kabari oleh Sdr. Aco (Dpo)
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’ at tanggal 14 Agustus 2020 pada jam 07.00 Wita terdakwa bertemu Sdr. Aco (Dpo) dan bilang kepada terdakwa bahwa ada sudah titipan mu dari Rajak (Berkas tersendiri) di rumah Askari (Berkas tersendiri), selanjutnya pada hari itu juga pada jam 08.00 Wita terdakwa pergi ke rumah Sdr. Askari (Berkas tersendiri) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari tangan Sdr. Askari (Berkas tersendiri) selanjutnya bungkus warna hitam tersebut di buka oleh terdakwa, lalu Sdr. Askari (Berkas tersendiri) langsung membuat alat hisap shabu, bahwa setelah terdakwa memakai Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. Aksari Narkotika tersebut masih kurang lebih 9 (Sembilan) Gram.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) Gram oleh terdakwa di jual dan ada juga yang terdakwa pakai sendiri.
 - Bahwa terdakwa selain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram, terdakwa juga memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 142/IL/11075/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim. Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 8,18 (Delapan koma delapan belas) Gram/Netto. Atau 7, 43 (Tujuh koma empat puluh tiga) Gram / Netto.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 7584/MNF/2020 Tanggal 27 Agustus 2020, Barang bukti Nomor : 14806/2020/NNF. Di kembalikan kurang lebih 0,203 Gram, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 8,18 (Delapan koma delapan belas) Gram/Netto. Atau 7, 43 (Tujuh koma empat puluh tiga) Gram / Netto tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.
 - Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. **Saksi Suminto Bin Suwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya saksi bersama Rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.00 wita di Rumah Sdr. Wahyu Ferdian di Jl. Sengkawit gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 11.00 wita Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara mendapatkan Laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Sengkawit gang Merpati Rt. 55 ada seseorang yang memperjual belikan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut anggota Diresnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan sekitar jam 17.00 wita Anggota Diresnarkoba Polda Kaltara melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jl. Sengkawit gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab Bulungan, dan Terdakwa sudah ada dirumah tersebut, kemudian kami lakukan penggerebekan dan kami dapati Terdakwa sedang sendirian, kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 4 bungkus plastik bening dengan berat kurang lebih 8 gram, 3 bungkus ditemukan di tempat rokok dan 1 bungkus ditemukan didalam bungkus mie ditempat sampah;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Nur Rajakka yang diantar melalui Sdr. Firman dan dititipkan pada Sdr. Muhammad Askari ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Personil Ditresnarkoba berhasil mengamankan Sdr. Nur Rajakka, dan sekitar pukul 21.30 wita personil mengamankan Sdr. Muhammad Askari;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu untuk dipakai sendiri dan juga dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam merah dan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan sabu;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan jumlah berat bruto ± 8,18 (delapan koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah plastik clip warna bening, 1 (satu) bungkus mie sedap warna hijau, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digital warna silver, 2 (dua) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah dengan No. 085247276705 dengan Imei 1 : 357542060641230 dan Imei 2 : 357543060641238 dan Uang Tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barang bukti milik Sdr. Nur Rajakka berupa 1 (satu) unit HP kecil merk Samsung warna hitam dengan No. 082255699163 dengan Imei 1 : 351907106441083, 1 (satu) unit HP Androit merk VIVO warna biru dengan No. 082155498734 dengan Imei 1 : 866611044236476, Imei 2 : 866611044236468, dan barang bukti milik Sdr. Muhammad Askari berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru donker dengan No. 082150398926 dan 082153678726 dengan Imei 1 : 867299044196210 dan Imei 2 : 867299044196202; adalah milik Terdakwa yang diamankan oleh saksi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sudah saling kenal dengan Sdr. Muhammad Askari dan Sdr. Nur Rajakka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Nur Rajakka dikenalkan oleh Sdr. ACO;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mandor di pelabuhan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa hanya memperoleh sabu dari Sdr. Nur Rajakka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang pertama kali saksi dan rekan tangkap adalah Sdr. Wahyu Ferdian setelah melakukan pengembangan saksi dan rekan menangkap Sdr. Muhammad Askari dan Sdr. Nur Rajakka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan jumlah berat bruto ± 8,18 (delapan koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah plastik clip warna bening, 1 (satu) bungkus mie sedap warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah dengan No. 085247276705

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Imei 1 : 357542060641230 dan Imei 2 : 357543060641238 dan Uang Tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit HP kecil merk Samsung warna hitam dengan No. 082255699163 dengan Imei 1 : 351907106441083, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru dengan No. 082155498734 dengan Imei 1 : 866611044236476, Imei 2 : 866611044236468 adalah milik Sdr. Nur Rajakka, dan barang berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru donker dengan No. 082150398926 dan 082153678726 dengan Imei 1 : 867299044196210 dan Imei 2 : 867299044196202 adalah milik Sdr. Muhammad Askari;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menggunakan HP untuk transaksi jual beli sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut sudah ada yang dijual;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu yang terjual sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Saksi Masjani Bin Masrun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya rsaksi bersama Rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.00 wita di Rumah Sdr. Wahyu Ferdian di Jl. Sengkawit gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 11.00 wita Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara mendapatkan Laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Sengkawit gang Merpati Rt. 55 ada seseorang yang memperjual belikan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut anggota Diresnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17.00 wita Anggota Diresnarkoba Polda Kaltara melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jl. Sengkawit gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab Bulungan, dan Terdakwa sudah ada dirumah tersebut, kemudian kami lakukan penggerebekan dan kami dapati Terdakwa sedang sendirian, kemudian dilakukan penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 bungkus plastik bening dengan berat kurang lebih 8 gram, 3 bungkus ditemukan di tempat rokok dan 1 bungkus ditemukan didalam bungkus mie ditempat sampah;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Nur Rajakka yang diantar melalui Sdr. Firman dan dititipkan pada Sdr. Muhammad Askari ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Personil Diresnarkoba berhasil mengamankan Sdr. Nur Rajakka, dan sekitar pukul 21.30 wita personil mengamankan Sdr. Muhammad Askari;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu untuk dipakai sendiri dan juga dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam merah dan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan sabu;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan jumlah berat bruto $\pm 8,18$ (delapan koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah plastik clip warna bening, 1 (satu) bungkus mie sedap warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah dengan No. 085247276705 dengan Imei 1 : 357542060641230 dan Imei 2 : 357543060641238 dan Uang Tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barang bukti milik Sdr. Nur Rajakka berupa 1 (satu) unit HP kecil merk Samsung warna hitam dengan No. 082255699163 dengan Imei 1 : 351907106441083, 1 (satu) unit HP Androit merk VIVO warna biru dengan No. 082155498734 dengan Imei 1 : 866611044236476, Imei 2 : 866611044236468, dan barang bukti milik Sdr. Muhammad Askari berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru donker dengan No. 082150398926 dan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082153678726 dengan Imei 1 : 867299044196210 dan Imei 2 :

867299044196202; adalah milik Terdakwa yang diamankan oleh saksi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sudah saling kenal dengan Sdr. Muhammad Askari dan Sdr. Nur Rajakka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Nur Rajakka dikenalkan oleh Sdr. ACO;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mandor di pelabuhan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa hanya memperoleh sabu dari Sdr. Nur Rajakka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang pertama kali saksi dan rekan tangkap adalah Sdr. Wahyu Ferdian setelah melakukan pengembangan saksi dan rekan menangkap Sdr. Muhammad Askari dan Sdr. Nur Rajakka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan jumlah berat bruto ± 8,18 (delapan koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah plastik clip warna bening, 1 (satu) bungkus mie sedap warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah dengan No. 085247276705 dengan Imei 1 : 357542060641230 dan Imei 2 : 357543060641238 dan Uang Tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit HP kecil merk Samsung warna hitam dengan No. 082255699163 dengan Imei 1 : 351907106441083, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna biru dengan No. 082155498734 dengan Imei 1 : 866611044236476, Imei 2 : 866611044236468 adalah milik Sdr. Nur Rajakka, dan barang berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru donker dengan No. 082150398926 dan 082153678726 dengan Imei 1 : 867299044196210 dan Imei 2 : 867299044196202 adalah milik Sdr. Muhammad Askari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menggunakan HP untuk transaksi jual beli sabu;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut sudah ada yang dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu yang terjual sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Nur Rajakka Als Jak Bin Muslimin Barung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 18.35 wita di Jalan Sengkawit Gang Merpati Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab Bulungan Prov Kaltara;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa, karena Sdr. Aco menelpon saksi, mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Sdr. Dodi;
- Bahwa saksi membeli sebanyak 23 gram;
- Bahwa saksi membayar sabu tersebut kalau semua sabu sudah laku terjual;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan sabu, saksi jual ke Terdakwa dan orang yang berada di Malinau;
- Bahwa saksi memesan narkotika jenis sabu melalui Handphone;
- Bahwa saksi menjual sabu sebanyak 10 gram tersebut kepada Terdakwa seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut kalau semua sabu sudah laku terjual;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi memesan ke Sdr. Dodi sebanyak 10 gram, yang terakhir 23 gram;
 - Bahwa saksi mendapatkan uang dari Sdr. Dodi;
 - Bahwa saksi sudah lama transaksi narkoba;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi menyesal;
 - Bahwa saksi belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. **Saksi Muhammad Askari Bin Azis Aspar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi karena terkait Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 19.30 wita di rumah saksi di Jalan Sengkawit Gg Garuda Rt. 054 Rw. 020 Kel. Sengkawit Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Kab Bulungan, Porv. Kaltara karena saksi telah menerima titipan yang berisikan sabu ;
 - Bahwa Sdr Firman yang menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi
 - Bahwa Saksi sudah mengetahui isi titipan tersebut,
 - Bahwa sabu tersebut adalah titipan dari Sdr. Nur Rajakka untuk diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa berat narkoba jenis sabu yang dtitipkan kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) gram;
 - Bahwa sabu tersebut disimpan dirumah dan akan diambil besoknya oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari sabu tersebut hanya untuk dipakai bersama-sama di rumah;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi sabu untuk menambah semangat dalam bekerja;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai motoris speed;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Wahyu Ferdian sudah lama;
- Bahwa karena saksi kenal dengan Sdr. Wahyu Ferdian sehingga mau dititipkan;
- Bahwa saksi baru pertama kali dititipkan sabu-sabu;
- Bahwa dari 10 gram, saksi pakai bersama Terdakwa $\frac{1}{4}$ gram;
- Bahwa saksi mengetahui kalau perbuatan saksi dilarang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menyesal;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 18.35 wita di rumah Terdakwa di Jalan Sengkawit Gang Merpati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Nur Rajakka yang bertempat tinggal di Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Rajakka sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harganya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan sabu untuk di pakai dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp.1.500.000,- per gram nya ke teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Sdr Nur Rajakka melalui Handphone;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu untuk di pakai dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan banyak untuk stok;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Rajakka sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- per gram nya;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut kalau semua sabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu pakai uang hasil kerja Terdakwa;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan jumlah berat bruto $\pm 8,18$ (delapan koma satu delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 5,88$ (lima koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto ± 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto ± 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,3$ (gram);
- 1 (satu) buah plastic clip warna bening;
- 1 (satu) buah bungkus mie sedap warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Samsung lipat warna merah dengan No 085247276705 dengan Imei 1 : 357542060641230 dan Imei 2 : 357543060641238;

- Uang Tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7584/NNF/2020**, tanggal 27 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah **barang bukti Nomor 14806/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.065 (nol koma nol enam lima) gram** milik tersangka **Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab** adalah **benar kristal metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 142/IL/11075/VIII/2020**, tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku **Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Wahyu Ferdian Bin Abdul Wahab** dengan jumlah:

- 4 (empat) paket sabu dan plastik dengan berat kotor 8.18 (delapan koma satu delapan) gram dengan rincian berat bersih 7.43 (tujuh koma empat tiga) gram sabu dan berat pembungkus 0.75 (nol Koma tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 18.35 wita di rumah Terdakwa di Jalan Sengkawit Gang Merpati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Nur Rajakka yang bertempat tinggal di Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Rajakka sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan sabu untuk di pakai dan dijual kembali;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya ke teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Sdr Nur Rajakka melalui Handphone;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu untuk di pakai dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan banyak untuk stok;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Nur Rajakka sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut kalau semua sabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu pakai uang hasil kerja Terdakwa;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkoba tersebut sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7584/NNF/2020**, tanggal 27 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah **barang bukti Nomor 14806/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.065 (nol koma nol enam lima) gram milik tersangka Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab adalah benar kristal metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkoba tersebut sesuai dengan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 142/IL/11075/VIII/2020**, tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku **Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 narkoba jenis sabu-sabu milik **Wahyu Ferdian Bin Abdul Wahab** dengan jumlah:

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket sabu dan plastik dengan berat kotor 8.18 (delapan koma satu delapan) gram dengan rincian berat bersih 7.43 (tujuh koma empat tiga) gram sabu dan berat pembungkus 0.75 (nol Koma tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) **Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkoba Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 18.35 wita di rumah Terdakwa di Jalan Sengkawit Gang Merpati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Nur Rajakka yang bertempat tinggal di Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Rajakka sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan sabu untuk di pakai dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya ke teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Sdr Nur Rajakka melalui Handphone;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu untuk di pakai dan dijual kembali;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sabu untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan banyak untuk stok;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nur Rajakka sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut kalau semua sabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu pakai uang hasil kerja Terdakwa;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7584/NNF/2020**, tanggal 27 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah **barang bukti Nomor 14806/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.065 (nol koma nol enam lima) gram milik tersangka Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 142/IL/11075/VIII/2020**, tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Wahyu Ferdian Bin Abdul Wahab** dengan jumlah:
 - 4 (empat) paket sabu dan plastik dengan berat kotor 8.18 (delapan koma satu delapan) gram dengan rincian berat bersih 7.43 (tujuh koma empat tiga) gram sabu dan berat pembungkus 0.75 (nol Koma tujuh lima) gram;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak telah membeli 4 (empat) paket sabu dan plastik dengan berat kotor 8.18 (delapan koma satu delapan) gram beserta plastik pembungkusnya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur **“Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 132 ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang memiliki unsur **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **“Percobaan”** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan **“Permufakatan Jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, dalam hukum pidana terdapat 12 pembagian jenis delik. Salah satu pembagian jenis delik adalah delik persiapan, delik percobaan, delik selesai dan delik berlanjut. Delik persiapan ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Sedangkan delik percobaan sudah mendekati delik yang dituju akan tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendak pelak, dan delik percobaan ini pun masih dibagi menjadi *geshorste poging* (percobaan terhenti) dan *voltoide poging* (percobaan selesai). Sementara delik selesai pada hakikatnya semua unsur delik telah terpenuhi dan delik berlanjut adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa salah satu delik persiapan adalah permufakatan jahat. Secara harafiah permufakatan jahat diartikan sebagai dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan. Lebih lanjut, permufakatan jahat dapat dilihat secara subjektif dan objektif. Subjektif permufakatan jahat pada dasarnya sama dengan niat diantara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan. Tegasnya, ada *toesteming* atau *meeting of mind* atau kesepakatan diantara para pelaku. Sedangkan objektif permufakatan jahat adalah permulaan pelaksanaan. Objektif permufakatan jahat pada dasarnya adalah permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya kejahatan sebagai suatu rangkaian perbuatan berdasarkan pembagian delik di atas, haruslah dimulai dengan permufakatan jahat, percobaan dan pada akhirnya *vooltooid* atau delik selesai;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat bukanlah *delicta sui generis*, melainkan tindakan awal berupa kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan sehingga merupakan delik yang tidak sempurna sebagai bentuk perluasan dapat dipidananya perbuatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan tidaklah dapat dipidana karena baru sebatas mengungkapkan apa yang ada di dalam pemikiran atau benak para pelaku. Apa yang ada dalam pemikiran tidaklah dapat dipidana berdasarkan adagium *cogitationis poenam nemo patitur* yang berarti **seseorang tidak dapat dihukum hanya karena apa yang ada dalam pemikirannya**. Akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, untuk mencegah dampak atau akibat yang muncul dari kejahatan tersebut, jangan sampai pada tahap permulaan pelaksanaan, pada tahap perbuatan persiapan saja, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, kejahatan-kejahatan yang dapat dipidana hanya karena permufakatan jahat haruslah disebut secara tegas. Oleh karena itu dapatlah dipahami, ketentuan permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat diterapkan khusus pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa masih terkait dengan pembagian delik, dikenal adanya *delicta communia* dan *delicta propria*. *Delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun, sedangkan *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Baik *delicta communia* maupun *delicta propria* pada hakikatnya adalah mengenai *adresat* atau subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan suatu rumusan delik;

Menimbang, bahwa menurut J Remmelink dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana Material 1 *Inleiding Tot De Studie Van het Nederlandse Strafrecht*” halaman 359, menyatakan:

“Di mana letak batasan antara permulaan pelaksanaan dengan pelaksanaan? Kadangkala menarik batas tidaklah sulit: mengekspresikan rencana secara lisan atau tertulis, pengadaan sarana, pencarian bantuan atau dukungan, mempersiapkan segala sesuatunya, semuanya dapat tercakup dalam pengertian permulaan pelaksanaan (voorbereidingshandelingen). Hal ini dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandelingen): dalam niat merampas nyawa orang lain, perbuatan pelaksanaan termanivestasi dalam perbuatan menarik picu senjata api yang terisi peluru, yang dibidikkan ke arah korban; dalam niat melakukan penganiayaan, hal itu terwujud dalam perbuatan melepas tinju untuk memukul.”

Menimbang, bahwa dengan adanya pencantuman frasa “permufakatan jahat”, didasarkan adanya keinginan kuat dari pembuat Undang-Undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang meluas dan sistematis, dan memberikan peringatan kepada semua orang bahwa seseorang dapat dipidana, apabila mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana, tidak atau belum dilakukan. Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana atau delik ialah, perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu. Permufakatan jahat dapat diartikan bahwa permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. **Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik;**

Menimbang, bahwa terdapat unsur penting yang harus diketahui, yakni adanya dua orang atau lebih, adanya kesepakatan, dan adanya kehendak untuk melakukan kejahatan. Dengan melihat unsur tersebut, dalam permufakatan jahat secara teoritis,

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, sebaiknya melihatnya sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tindakan persiapan sebagai syarat pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika lebih ringan dari syarat percobaan yang membutuhkan tindakan pelaksanaan. Dengan kata lain, perkataan kejahatan dalam rumusan "pemufakatan jahat" berupa tindak pidana narkotika, maka sesungguhnya tindak pidana narkotika tersebut tidak terjadi atau belum terjadi, termasuk belum terjadi percobaan menurut pengertian pemufakatan jahat yang demikian mengisyaratkan bahwa pemufakatan jahat hakikatnya di belakang percobaan, dan dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), permufakatan berasal dari kata dasar mufakat. Kata mufakat itu artinya setuju. Suatu hal yang disetujui berarti melibatkan lebih dari satu orang. Bahwa permufakatan jahat dalam ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat diartikan bersetuju melakukan sebuah kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, permufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandelingen*) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Permufakatan jahat barulah perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*). Jerome Hall dalam *General Principles of Criminal Law* menyatakan bahwa tidaklah mungkin memisahkan secara obyektif antara perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Demikian pula Moeljatno yang menyatakan bahwa dalam praktik, perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan tidak ada perbedaan secara materiil. Tegasnya, perbuatan persiapan adalah mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan permulaan pelaksanaan mulai melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkan. Masih dalam teori hukum pidana, baik permufakatan jahat maupun percobaan adalah *tatbestand-ausdehnungsgrund* atau dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. Berkaitan dengan hal tersebut, tentang permufakatan jahat berkaitan dengan unsur kesepakatan terdapat beragam pendapat, ada pendapat yang menyatakan harus ada kesepakatan yang jelas, dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidaklah diperlukan.

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat dapat dipahami dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang mengartikan bahwa permufakatan jahat adalah "*perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.*" Lebih lanjut ditegaskan kembali

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pemufakatan jahat adalah *"perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika."*

Menimbang bahwa pertama kali pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 KUHP. Istilah asli pemufakatan jahat dalam KUHP (WvS) dalam bahasa Belanda ialah *"samenspanning"*. Dalam bahasa Inggris disebut *conspiracy*, dalam bahasa Indonesia disebut persekongkolan. Pemufakatan jahat dapat dilihat dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif pemufakatan jahat adalah niat di antara para pelaku untuk bersama-sama (*meetings of mind*) mewujudkan suatu kejahatan sedangkan dari sisi objektif pemufakatan jahat adalah adanya perbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan;

Menimbang bahwa pemufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana yang mana yang akan dilakukan. Dalam tindak pidana pemufakatan jahat harus ada *meetings of minds* atau *mens rea* (*guilty mind*) karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan *conspiracy* sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-orang yang melakukan *conspiracy* pemufakatan jahat tersebut. Terhadap *meetings of mind* diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan (*actus reus*) yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M. berpendapat bahwa *"Doktrin yang ditetapkan oleh Lord Mansfield dalam Rex v. Scofield, terdiri dari semua prinsip-prinsip yaitu, bahwa tindakan terletak di niat dan niat saja tidak dapat dihukum, akan tetapi ketika suatu tindakan dilakukan, maka hakim tidak hanya menghukum karena ada tindakan dilakukan tetapi karena adanya niat yang dilakukan dengan melanggar hukum dan niat itu berbahaya ... dst"*

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat menunjuk kepada kesepakatan yang merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidings-handeling*) yang harus ditegaskan oleh orang-orang yang bersepakat atau setidaknya terdapat perbuatan lanjutan yang belum masuk pada permulaan pelaksanaan sebagai wujud dari adanya kesepakatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk membedakan bahwa pemufakatan jahat

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



adalah perbuatan bukan semata-mata pikiran. Aspek subjektif dan aspek objektif dari pemufakatan jahat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan suatu kesengajaan dan bukan oleh karena perangkap salah satu pihak, jika kesepakatan tersebut atas perangkap maka kesepakatan jahat tersebut menjadi gugur sebab tidak didasarkan pada kehendak *conspiracy* secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pidana pada pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembedaan pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (2) menyebutkan bahwa "... pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 113 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 113 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 115 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 115 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 116 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 116 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 117 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 117 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 120 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 120 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 121 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 121 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 122 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 122 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 124 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 124 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 126 ayat (1) menyebutkan bahwa "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 126 ayat (2) menyebutkan bahwa "...pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa Pasal 129 menyebutkan bahwa "*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)...*";

Menimbang, bahwa Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dikenakan pada sebuah niat saja, atau diantara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan atau kesepakatan diantara para pelaku pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan sebagaimana pengertian dari **permufakatan jahat** dan merupakan delik yang belum selesai;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dikenakan pada adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana pengertian dari **percobaan** dan merupakan delik yang belum selesai;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan dari Terdakwa telah terbukti dan delik tersebut telah selesai, maka Terdakwa hanya dikenakan pasal pokok saja tanpa dihubungkan/di-*juncto*-kan dengan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain,*

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi “*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi “*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*”;

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi “*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi “*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal **114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan jumlah berat bruto $\pm 8,18$ (delapan koma satu delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 5,88$ (lima koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto ± 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto ± 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,3$ (gram);
- 1 (satu) buah plastic clip warna bening;
- 1 (satu) buah bungkus mie sedap warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran
- 1 (satu) Unit HP Samsung lipat warna merah dengan No 085247276705 dengan Imei 1 : 357542060641230 dan Imei 2 : 357543060641238;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun barang

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahyu Ferdian Als Mandor Bin Abdul Wahab** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan jumlah berat bruto $\pm 8,18$ (delapan koma satu delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 5,88$ (lima koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto ± 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto ± 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,3$ (gram);
- 1 (satu) buah plastic clip warna bening;
- 1 (satu) buah bungkus mie sedap warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah karung tempat sampah merk beras bengawan cap restoran
- 1 (satu) Unit HP Samsung lipat warna merah dengan No 085247276705 dengan Imei 1 : 357542060641230 dan Imei 2 : 357543060641238;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S. Mae, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)